Hukum Pidana

Penghinaan setjara pribadi kepada Pegawai Negeri waktu sedang mendjalankan djabatan dengan sjah adalah merupakan penghinaan kepada suatu Badan Kekuasaan Negara.

Putusan Mahkamah Agung tg. 11 Maret 1970 No. 121K/Kr/1968.

Susunan Madjelis:

Ketua : **Prof. Subekti S.H.**

Hakim2 Anggota : **1. D.H. Lumbanradja S.H.**
2. Z. Asikin Kusumat Atmadja S.H.

Panitera-Pengganti
Luar Biasa : **Muhjidin Abidin.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 14 Djuli 1962 No. 16/1962/Biasa, dalam putusan mana terdakwa:

Comas Abraham Sugeha, umur kira2 55 tahun, lahir dan bertempat tinggal di Kotamobagu, Ketjamatan Passi, Kewedanan Mongondow, Daerah tingkat II Bolaang Mongondow, pekerdjaan pegawai kehutanan Daerah Bolaang Mongondow;

penuntut-kasasi (berada diluar tahanan);

jang diadjukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituduh:

Utama: Bahwa tertuduh C.A. Sugeha pada tanggal 7 Oktober 1900 enam puluh satu ataupun pada tanggal lain dalam bulan Desember, ataupun pada tanggal dan bulan lain tapi sudah pasti dalam tahun 1900 enam puluh satu, dimana tertuduh dikampung Kotobangon, Ketjamatan Passi, Kewedanan Mongondow, Daerah Bolaang-Mongondow, sudahlah tertuduh C.A. Sugeha dengan sengadja telah menghina ataupun menjerang nama baik dan kehormatan Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu ataupun suatu kekuasaan lain jang ada di Negara Indonesia, perbuatan mana dilakukannja dimuka umum dengan tertulis, jaitu dengan djalan mengirim surat kepada Bupati Kepala Daerah Bolaang-Mongondow, dengan surat tertanggal Kotobangon, 7 Oktober 1961, dan tembusannja pada Komandan Sektor V (Pekuper) Kodim Bolaang-Mongondow Kepala Po-

lisi Ressort Bolaang-Mongondow, Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, Kepala Kedjaksaan Negeri Kotamobagu dan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, isi surat mana antara lain memuat kata2 jang menjerang nama baik dan kehormatan Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagai berikut:

"Hakim tidak mau tahu malah menahan semua surat2 asli bukti milik kami diatas tanah itu lalu membenarkan sadja keterangan tidak terbukti dari tergugat, dimana kami adjukan appel/tidak menerima keputusan Hakim Pengadilan Negeri jang dipimpin oleh D.J.W. Tooy (sekarang sudah pensiun) suatu keputusan jang dikatakan djauh dari pada keadilan jang betul2 harus dirasakan oleh jang bersangkutan";

Pengganti: Bahwa pada waktu dan tempat tersebut pada tuduhan Utama, sudahlah ia, tertuduh C.A. Sugeha dengan sengadja merusak kehormatan atau nama baik dari seorang Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, oknum D.J.W. Tooy ataupun orang lain dalam Daerah tingkat II Bolaang Mongondow jang tengah mendjalankan tugasnja sebagai pegawai Negeri jang sah, dengan djalan menulis surat ataupun dengan tertulis jang ditudjukan kepada Bupati Kepala Daerah Bolaang-Mongondow dan tembusannja 1. Komandan Sektor V. Pekuper/Kodim Bolaang-Mongondow, 2. Kepala Polisi Ressort Bolaang-Mongondow, 3. Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, 4. Kepala Kedjaksaan Negeri Kotamobagu dan 5. Hakim Pengadilan Tinggi di Makassar, ataupun dengan maksud akan tersiarnja tuduhan tersebut, dengan kata2 seperti ternjata pada tuduhan Utama;

Pengganti lagi: Bahwa tertuduh C.A. Sugeha pada waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan Utama, sudahlah ia dengan sengadja telah merusak nama baik oknum D.J.W. Tooy jang sedang melakukan tugasnja sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, (kini telah pensiun) ataupun seorang pegawai negeri lainnja sedang mendjalankan tugasnja jang sah, perbuatan mana dilakukannja dengan tertulis dengan tjara mengirim surat kepada Bupati Kepala Daerah Bolaang-Mongondow jang tembusan2-nja dikirimkan pada instansi2 seperti ternjata pada tuduhan Utama, dengan kalimat jang ternjata dalam surat tersebut jang bunjinja seperti ternjata pula pada tuduhan Utama;

Lagi pengganti: Bahwa pada waktu dan tempat tersebut pada tuduhan Utama sudahlah ia tertuduh C.A. Sugeha dengan sengadja telah menuduh oknum D.J.W. Tooy Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu kini telah pensiun ataupun pegawai Negeri lainnja jang sedang mendjalankan tugasnja jang sjah dengan kata2 seperti ternjata pada tuduhan Utama diatas, telah ia tertuduh tahu atau patut harus mengetahuinja bahwa tuduhan jang ditundjukkannja pada oknum D.J.W. Tooy itu semua tidak benar, perbuatan mana telah dilakukannja dengan tjara tertulis jang di-

tudjukan kepada Bupati Kepala Daerah Bolaang-Mongondow dan tembusan2nja seperti telah terurai pada tuduhan Utama tersebut;

dengan memperhatikan pasal 207 Kitab Undang2 Hukum Pidana dan pasal2 R.I.B. jang bersangkutan telah dinjatakan bersalah melakukan kedjahatan seperti tertjantum dalam amar putusan tersebut jang lengkapnja berbunji sebagai berikut:

"Menjatakan terdakwa:

Comas Abraham Sugeha,

bersalah tentang kedjahatan:

"Penghinaan kepada kekuasaan jang ada dinegara Indonesia c.q. Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu";

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman pendjara selama: Satu bulan;

Menetapkan, bahwa ia selama berada dalam hukuman tersebut tidak diperkenankan bekerdja diluar tembok pendjara;

Menghukum kepadanja untuk membajar biaja2 perkara ini";

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannja tanggal 16 Mei 1963 No. 33/1962/P.T./Pid. jang amar lengkapnja berbunji sebagai berikut:

"Menerima permohonan bandingan oleh: Comas Abraham Sugeha;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri di Kotamobagu tertanggal 14 Djuli 1962 No. 16/1962/Biasa;

Menghukum terdakwa pula akan membajar biaja atjara dalam peradilan bandingan";

Mengingat akan akte tentang penuntutan kasasi jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu jang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 1964, penuntut kasasi telah mengadjukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Kotamobagu, 1 September 1964 dari penuntut-kasasi jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 5 September 1964;

Melihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 5 Mei 1969 No. 126/1968 dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknja berpendapat, bahwa kiranja Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak

berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja menga tur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karen Undang2 jang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahw pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehing ga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agun Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan chusus mengenai kedudukan, su sunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang me ngenai atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberita hukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 25 Agustus 1964 dan penuntut kasasi telah mengadjukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 196 serta risalah kasasi diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri pada tangga 5 September 1964, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta a lasan2nja telah diadjukan dalam tenggang2 dan dengan tjara menurut Un dang2, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima

Menimbang, bahwa keberatan2 jang diadjukan oleh penuntut-kasasi pa da pokoknja adalah:

1. bahwa penuntut-kasasi tidak bermaksud untuk menghina tetapi hanj untuk meminta perlindungan terhadap tindakan2 Tooy jang telah menipu pe nuntut-kasasi;

2. bahwa penuntut-kasasi dalam suratnja tidak pernah menjebut sesuatu ba dan kekuasaan Negara tetapi hanjalah pribadinja Tooy;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan2 tersebut Mahkamah Agung be pendapat:

mengenai keberatan ke-1:

— keberatan ini tidak dapat diterima karena pertimbangan judex facti suda tepat —;

mengenai keberatan ke-2:

— keberatan ini dapat diterima karena, memang berdasarkan kata2 jang d njatakan maka hal ini harus diinterpretasikan sebagai ditudjukan pada H kim D.J. Tooy tetapi dalam mendjalankan djabatan dengan sah —;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan jang diuraikan diatas Mahkama Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tangg 14 Djuli 1962 No. 16/1962/Biasa dan putusan Pengadilan Tinggi Makass tanggal 16 Mei 1963 No. 33/1962/P.T./Pid. tidak dapat dipertahankan, ol karena mana harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri dan Pengadil Tinggi tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendi

perkara ini, dengan menjatakan bahwa terhadap tuduhan primair kesalahan terdakwa sekarang penuntut-kasasi tidak terbukti setjara sjah dan mejakinkan oleh karena mana membebaskannja dari tuduhan tersebut, dan menjatakannja bersalah melakukan perbuatan seperti dalam tuduhan subsidair;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan;

M E M U T U S K A N :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: Comas Abraham Sugeha tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 14 Djuli 1962 No. 16/1962/Biasa dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Mei 1963 No. 33/1962/P.T./Pid. tersebut;

Mengadili sendiri

Menjatakan kesalahan terdakwa sekarang penuntut-kasasi tersebut bernama: *Comas Abraham Sugeha*, terhadap tuduhan primair (Penghinaan kepada kekuasaan jang ada di Negara Indonesia) tidak terbukti setjara sjah dan mejakinkan;

Membebaskannja dari tuduhan tersebut;

Menjatakan bersalah melakukan kedjahatan seperti diuraikan dalam tuduhan subsidair:

"Penghinaan terhadap pegawai Negeri pada waktu sedang mendjalankan tugasnja jang sah";

Menghukum penuntut-kasasi oleh karena itu dengan hukuman pendjara selama: 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa lamanja terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara sebelum putusan itu mendapat kekuatan pasti, akan dikurangkan seluruhnja dari hukuman jang didjatuhkan;

Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membajar biaja perkara dalam tingkat ini.

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 33/1962/P.T./Pid.

Hakim : **R. Hadiwonoto.**

Panitera Pengganti : **Nj. A. Sampelan.**

ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN TINGGI DI MAKASSAR bersidang dengan Hakim Tunggal mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat bandingan, telah mendjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Comas Abraham Sugeha, umur 55 tahun, pekerdjaan pegawai kehutanan Daerah Bolaang Mongondow, lahir dan tinggal di Kotamobagu, Ketjamatan Passi, Kewedanan Mongondow, Daerah Tkt. II Bolaang-Mongondow (Berada diluar tahanan);

1. surat-surat pemeriksaan serta keputusan **Pengadilan Negeri di Kotamobagu**, tertanggal 14 Djuli 1962 No. 16/1962/Biasa. dalam perkara terdakwa tersebut, jang pokoknja putusannja berbunji sebagai berikut:

Menjatakan terdakwa:

Comas Abraham Sugeha

bersalah tentang kedjahatan "Penghinaan kepada kekuasaan jang ada di Negara Indonesia c.q. Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman pendjara selama satu bulan;

Menetapkan bahwa ia selama berada dalam hukuman tersebut tidak diperkenankan bekerdja diluar tembok pendjara;

Menghukum kepadanja pula untuk membajar biaja2 perkara ini;

2. surat tjatatan jang dibuat oleh Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu jang menjatakan, bahwa pada tg. 16 Djuli 1962, C.A. Sugeha mengadjukan permohonan agar supaja perkara terdakwa tersebut, diperiksa dan diputus dalam tingkat bandingan;

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan banding oleh terdakwa dapat diterima, karena diadjukan dengan mengindahkan tepat waktu dan tjara menurut Undang-undang;

Memperhatikan memori banding oleh terdakwa tertanggal 5 Agustus 1962;

Menimbang, bahwa Hakim pada tingkat pertama atas dasar-dasar jang tersebut dalam keputusannja jang dapat disetudjui dan didjadikan dasar untuk keputusan Pengadilan Tinggi ini, telah pada tempatnja mempersalahkan terdakwa tersebut sebagaimana jang dituduhkan kepadanja itu dan telah mendjatuhkan hukuman jang setimpal dengan perbuatannja, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut, harus dikuatkan sebagai telah dibuat dengan tepat dan

pada tempatnja;

Mengingat selainnja aturan Undang-undang jang dinjatakan dalam keputusan Hakim pertama, djuga pasal 6 ajat 2 dan seterusnja dari Undang-undang Darurat tahun 1951 No. 1;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan bandingan oleh Comas Abraham Sugeha.

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri di Kotamobagu tertanggal 14 Djuli 1962 No. 16/1962/Biasa.

Menghukum terdakwa pula akan membajar biaja atjara dalam peradilan bandingan.

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 16/1962/Biasa.

Hakim : **A. Mangkona.**

Panitera Pengganti : **E.P. Manoppo.**

ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN NEGERI DI KOTAMOBAGU, mengadili dalam perka kedjahatan pada tingkat pertama, telah mendjatuhkan keputusan sebagai be kut dalam perkaranja terdakwa:

Comas Abraham Sugeha, umur 55 tahun, pekerdjaan pegawai Kehutan Daerah Bolaang-Mongondow lahir dan bertempat tinggal di Kotobango Ketjamatan Passi, Kewedanan Mongondow, Daerah Tkt. II Bolaang-M ngondow (berada diluar tahanan);

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membatja surat pemeriksaan permulaan dalam perkara ini;

Setelah membatja surat penetapan penjerahan perkara kepersidangan t tanggal 2 Djuni 1962, Pidana No. 16/1962/Biasa jang memerintahkan unt mengadili perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan2 terdakwa dan saksi;

Setelah mendengar requisitoir Djaksa jang pada pokoknja menjatak kesalahan2 terdakwa tentang perbuatan dituduhkan kepadanja, oleh sebab menuntut agar supaja terdakwa dapat didjatuhkan hukuman membajar den sebesar Rp. 750,– (tudjuh ratus lima puluh rupiah) subsidair 15 (lima bel hari kurungan dan pula harus membajar segala ongkos perkara jang timb

Setelah mendengar pula pembelaan dari terdakwa sendiri dan dari pe belanja;

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut tentang tuduhan:

Utama: Bahwa tertuduh C.A. Sugeha pada tanggal 7 Oktober 1900 e puluh satu ataupun pada tanggal lain dalam bulan Desember, atau pada tanggal dan bulan lain tapi sudah pasti dalam tahun 1900 e puluh satu, dimana tertuduh dikampung Kotobangon, Ketjamatan P Kewedanaan Mongondow, Daerah Bolaang-Mongondow, sudahlah te duh C.A. Sugeha dengan sengadja telah menghina ataupun menje nama baik dan kehormatan Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu pun suatu kekuasaan lain jang ada di Negara Indonesia, perbuatan n dilakukannja dimuka umum dengan tertulis, jaitu dengan djalan me rim surat kepada Bupati Kepala Daerah Bolaang-Mongondow, de surat tertanggal Kotobangon, 7 Oktober 1961, dan tembusannja Komandan Sektor V (Pekuper) Kodim Bolaang-Mongondow, Kepala lisi Ressort Bolaang-Mongondow, Hakim Pengadilan Negeri Kotamob

Kepala Kedjaksaan Negeri Kotamobagu dan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, isi surat mana antara lain memuat kata2 jang menjerang nama baik dan kehormatan Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagai berikut:

"Hakim tidak mau tahu malah menahan semua surat2 asli bukti milik kami diatas tanah itu lalu membenarkan sadja keterangan tidak terbukti dari tergugat, dimana kami adjukan appel/tidak menerima keputusan Hakim Pengadilan Negeri jang dipimpin oleh D.J.W. Tooy (sekarang sudah pensiun) suatu keputusan jang dikatakan djauh dari pada keadilan jang betul2 harus dirasakan oleh jang bersangkutan".

Pengganti: Bahwa pada waktu dan tempat tersebut pada tuduhan Utama, sudahlah ia, tertuduh C.A. Sugeha dengan sengadja merusak kehormatan atau nama baik dari seorang Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, oknum D.J.W. Tooy ataupun orang lain dalam Daerah tkt. II Bolaang-Mongondow jang tengah mendjalankan tugasnja sebagai Pegawai Negeri jang sah, dengan djalan menulis surat ataupun dengan tertulis jang ditudjukan kepada Bupati Kepala Daerah Bolaang-Mongondow, dan tembusan 1. Komandan Sektor V. Pekuper/Kodim Bolaang Mongondow, 2. Kepala Polisi Ressort Bolaang-Mongondow, 3. Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, 4. Kepala Kedjaksaan Negeri Kotamobagu, dan 5. Hakim Pengadilan Tinggi di Makassar, ataupun dengan maksud akan tersiarnja tuduhan tersebut, dengan kata2 seperti ternjata pada tuduhan Utama.

Pengganti lagi: Bahwa tertuduh C.A. Sugeha pada waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan Utama, sudahlah ia dengan sengadja telah merusak nama baik oknum D.J.W. Tooy jang sedang melakukan tugasnja sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, (kini telah pensiun) ataupun seorang pegawai Negeri lainnja sedang mendjalankan tugasnja jang sah, perbuatan mana dilakukannja dengan tertulis dengan tjara mengirim surat kepada Bupati Kepala Daerah Bolaang Mongondow jang tembusan2-nja dikirimkan pada instansi2 seperti ternjata pada tuduhan Utama, dengan kalimat jang ternjata dalam surat tersebut jang bunjinja seperti ternjata pula pada tuduhan Utama.

Lagi Pengganti: Bahwa pada waktu dan tempat tersebut pada tuduhan Utama sudahlah ia tertuduh C.A. Sugeha dengan sengadja telah menuduh oknum D.J.W. Tooy Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu kini telah pensiun ataupun pegawai Negeri lainnja jang sedang mendjalankan tugasnja jang sjah dengan kata2 seperti ternjata pada tuduhan Utama diatas, telah ia tertuduh tahu atau patut harus mengetahuinja bahwa tuduhan jang ditundjukkannja pada oknum D.J.W. Tooy itu semua tidak benar, perbuatan mana telah dilakukannja dengan tjara tertulis jang ditudjukan kepada Bupati Kepala Daerah Bolaang Mongondow dan tembusan2nja seperti telah terurai pada tuduhan Utama tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan2 jang diterangkan diatas ini ditentukan dan diantjam dengan hukuman pada pasal2:

bagian Utama: pasal 207 K.U.H.P.
bagian Pengganti: Pasal 310 (2) jo 316 K.U.H.P.
bagian Pengganti lagi: pasal 315 jo 316 K.U.H.P.
bagian Lagi Pengganti: pasal 315 jo 312 (jo) 316 K.U.H.P.

Menimbang, bahwa terdakwa menjangkal bersalah atas perbuatan jang dituduhkan kepadanja dan mengemukakan alasan2 jang menurut perasaannja bahwa benar2 ia tidak bersalah atas tuduhan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dibenarkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 1961 telah mengirim surat kepada Bupati Kepala Daerah Bolaang Mongondow, jang tembusannja dikirimkan kepada Sektor V (Pekuper) Kodim Bolaang Mongondow, Kepala Polisi Ressort Bolaang Mongondow, Kepala Kedjaksaan Negeri Kotamobagu, Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan Hakim Pengadilan Tinggi di Makassar (tanda bukti lampiran A);

bahwa oleh terdakwa dibenarkan pula akan isi surat jang dikirimkan tersebut akan tetapi terdakwa bukan bermaksud menghina tetapi bermaksud mempertahankan hak milik mereka atas tanah jang mendjadi sengketa dengan Pemerintah Daerah Bolaang-Mongondow;

bahwa tulisan2 tersebut ia adjukan karena terpaksa sebab ternjata Pemerintah Daerah tetap dirikan bangunan diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi satu2nja Tooy Drik Johan Wawolangi menerangkan diatas sumpah bahwa benar saksi tersebut telah memutuskan perkara antara terdakwa sebagai penggugat contra Pemerintah Daerah Bolaang-Mongondow sebagai tergugat dimana penggugat kalah;

bahwa ia memutuskan itu bukan atas namanja sebagai Hakim tapi atas nama Keadilan;

bahwa ia tidak memihak pada siapapun, sebab siapa jang paling banjak keterangan dan bisa dipertjaja itulah jang menang;

Menimbang, bahwa dengan adanja pengakuan terdakwa akan surat jang dibuatnja itu, maka telah terbukti perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada tempat dan waktu sebagaimana diuraikan pada surat tuduhan Hakim;

Menimbang, bahwa dria pada surat tanda bukti jang tidak disangkal oleh terdakwa dan pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa ia jang membuat dan atau menulisnja (surat tersebut);

bahwa dari pada keterangan terdakwa jang menerangkan bahwa kata2 jang tertjantum pada surat tersebut tidak bermaksud menghina akan tetapi bermaksud untuk mempertahankan hak miliknja atas tanah gugatannja, tidak dapat diterima oleh Pengadilan, mengingat djustru terdakwa sebagai seorang terpeladjar apalagi sebagai seorang pegawai jang telah berpengalaman lebih

dari 10 tahun (15 tahun) jang sudah dapat dipertjajakan tidak akan mengeluarkan kata2 jang tidak patut dalam mengemukakan sesuatu hadjat jang baik;

bahwa dari keterangan saksi satu2nja, D.J.W. Tooy, dengan sumpah, membenarkan bahwa ia sebagai Hakim benar ada memeriksa perkara terdakwa contra Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow mengenai sebidang tanah, dari pada mana ia telah memberi keputusan dengan tidak berat sebelah akan tetapi dengan seadil2nja dengan mengingat sumpah djabatan;

Menimbang, bahwa dari pada keterangan tersebut diatas memberikan suatu bukti penundjukkan tentang adanja perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa dengan adanja pengakuan terdakwa akan kebenaran surat dan isinja pula telah ditudjukan pada instansi2 jang resmi (lebih dari satu instansi), telah dapat dibuktikan tentang unsur kesengadjaan jaitu dengan mempertimbangkan bahwa, karena terdakwa adalah seorang terpeladjar dan pegawai jang berpengalaman lebih dari 10 tahun (15 tahun) djadi telah dapat mempertimbangkan mana jang wadjar dibuat (cq ditulis) mana tidak wadjar apa terlebih surat tersebut telah selesai dibuat dan telah dikirim dengan kesadaran, demikian pula dengan adanja pengiriman2 surat tersebut pada lebih dari pada satu instansi resmi maka telah terbukti pula tentang adanja perbuatan itu dilakukan didepan umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berdasarkan uraian2 diatas, berpendapat tidak dapat menerima tentang adanja penjangkalan2 terdakwa jang tidak beralasan tepat terhadap kesalahan perbuatan jang telah dituduhkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri berdasarkan alat2 bukti jang sah jang telah diuraikan diatas, berpendapat bahwa kesalahan terdakwa jang telah ditudjukan kepadanja itu telah terbukti dengan sah dan pula telah memperoleh kejakinan, bahwa ia, terdakwa, bersalah tentang perbuatan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan jang telah dianggap terbukti itu ditentukan dan diantjam dengan hukuman pada pasal 207 K.U.H.P. jaitu pada tuduhan bahagian Utama;

Menimbang, bahwa oleh karena tuduhan pada bahagian Utama telah terbukti dan mejakinkan itu, maka terhadap tuduhan2 bahagian Pengganti, Pengganti lagi dan Lagi pengganti tidak akan diadakan pemeriksaan untuk pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa tertuduh telahdianggap bersalah, maka kepadanja akan didjatuhi hukuman jang setimpal dengan perbuatannja itu;

Menimbang, akan berat ringannja hukuman jang akan didjatuhkan itu akan dipertimbangkan hal2 jang memberatkan dan jang meringankan sebagai berikut:

Hal2 jang memberatkan:

1. Penjangkalan terdakwa.
2. Perbuatan terdakwa djustru ia seorang terpeladjar dan pegawai jang berpengalaman lebih dari pada 10 tahun.

Hal2 jang meringankan:

1. Terdakwa telah berusia lebih dari pada setengah abad (55 tahun).
2. Tudjuan terdakwa jang berani mempertahankan hak2nja (sifat2 psychologi).
3. Terdakwa adalah sebagai seorang jang tjukup dikenal dikalangan masjarakat Daerah Bolaang-Mongondow, oleh karena itu Pengadilan Negeri merasa tjukup dengan memberi hukuman jang nanti akan dikemukakan kemudian.
4. Atas hasil usahanja itu kepadanja telah diberi penggantian kerugian oleh Pemerintah Daerah setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan didjatuhi hukuman harus dihukum pula untuk membajar biaja2 perkara;

Mengingat selain akan pasal jang disebutkan diatas djuga akan pasal2 dalam R.I.J.B. (Stb. 1941 No. 44) jbs dan pula Undang2 No. 1 Drt. thn. 1951 (L.N. 1950 No. 9).

M E N G A D I L I :

Menjatakan terdakwa:

Comas Abraham Sugeha,

bersalah tentang kedjahatan penghinaan kepada kekuasaan jang ada di Negara Indonesia c.q. Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman pendjara selama Satu bulan;

Menetapkan bahwa ia selama berada dalam hukuman tersebut tidak diperkenankan bekerdja diluar tembok pendjara;

Menghukum kepadanja untuk membajar biaja2 perkara ini.